

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA**  
**(Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganeshha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum

**OLEH:**

**KADEK WIDYA PUSPAYANI**

**NIM: 2114101133**

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Kadek Widya Puspayani  
telah di pertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal : 8 September 2025

Dewan Penguji



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 8 September 2025



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Widya Puspayani

Tempat, Tanggal Lahir : Goble, 7 Oktober 2003

NIM : 2114101133

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 29 Oktober 2025  
Yang membuat pernyataan



Kadek Widya Puspayani  
NIM. 2114101133

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat dan Karuniannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/PN.Sgr)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai pembimbing dua (2) yang

telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku dosen pembimbing satu (1) penulis, Terimakasih ibu karena telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H selaku dosen penguji penulis, Terimakasih telah memberikan bimbingan arahan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Desak dan Ibu Mira selaku Pegawai Prodi Ilmu Hukum, seluruh Staf dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan administrasi persiapan Ujian Proposal dan Ujian Skripsi.
8. Kedua Orang Tua yang sangat sangat penulis cintai yaitu Bapak Wayan Yadnya dan Ibu Ni Putu Dialesmi karena atas segala doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan dukungan moril maupun materil yang tidak pernah berhenti mengalir. Terimakasih penulis ucapan karena berkat kerja keras dan didikan yang luar biasa dari kalian penulis bisa berada sampai di titik ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Saudara Laki-Laki penulis yaitu Kakak penulis I Gede Ambara Yasa dan Adik penulis I Komang Rama Suadnyana, Terimakasih karena selalu memberikan cinta, kasih, dan semangat yang luar biasa sehingga penulis mampu bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak ipar perempuan penulis yaitu Ni Luh Windi Asriani, terimakasih telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta

terimakasih telah menjadi sosok kakak ipar yang sangat sangat memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Pasangan terkasih penulis yakni Komang Wibisana, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih telah setia menemani proses penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dikala penulis putus asa menghadapi huru hara yang terjadi dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, pengertian dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan ini tanpa mengenal kata yang namanya menyerah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman Teman group SQ'LAWGILR, yakni Restiti, Bunga, Amira, dan Gian. Terimakasih selama 4 tahun ini sudah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Seluruh teman teman magang Kantor Notaris Bapak Made Sumadnyana, Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini
15. Seluruh teman kelas D Angkatan 2021, yang selama 4 tahun telah menjadi teman seperjuangan, memberi warna, cerita, dan makna dalam proses pendidikan.

16. Seluruh teman dan sahabat yang sudah memberikan semangat/dukungan setiap keluh kesah dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
17. Kepada kedua anjing kesayangan penulis yaitu Moli dan Milo, terimakasih karena telah memberikan hiburan dikala penulis down dalam menghadapi segala ujian yang dialami selama proses penulisan skripsi ini.
18. Dan yang terakhir tidak lupa berterimakasih kepada diri saya sendiri, Kadek Widya Puspayani, Terimakasih sudah bertahan sampai dititik ini dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini sampai ditahap ini, meskipun sering ingin menyerah dan putus asa, namun ternyata berkat kekuatan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan tugas akhir ini yang masih sangat jauh dari kata sempurna. You Can Do it dek dya, Selamat Atas Pencapaiannya, Jangan lupa semangat terus ya!!!!

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 30 Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus .....	10
1.6 Manfaat penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Umum Tentang Wanprestasi.....	12
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	12
2.1.2 Bentuk Bentuk Wanprestasi.....	13
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi.....	14
2.1.4 Akibat Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi.....	15
2.2 Kajian Umum Tentang Perjanjian .....	16
2.2.1 Pengertian Perjanjian .....	16
2.2.2 Syarat Sahnya Suatu perjanjian .....	19
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian .....	24
2.3 Kajian Umum Tentang Hutang Piutang .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31

3.2 Jenis Pendekatan.....	32
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5 Tehnik Analasis Bahan Hukum.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr Terkait Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	40
4.2 Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Terhadap Kreditur Berdasarkan studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>